



DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA

-----

**KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM  
KOMITE III DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN NARASUMBER  
ASOSIASI DINAS KESEHATAN SELURUH INDONESIA  
(ADINKES)  
DR. KHRISNAJAYA.,M.SI  
(KETUA)**

**TENTANG  
PROFESI KEPERAWATAN INDONESIA  
IMPLEMENTASI UU NO.38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN**

**Jakarta, Rabu 6 September 2017**

-----

Setelah mendengar pemaparan dan melakukan dialog serta tanya jawab secara intensif antara Anggota Komite III dengan Narasumber dari Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia tentang Keperawatan Indonesia sebagai berikut;

1. Pemerintah sebaiknya membedakan profesi keperawatan dengan profesi dokter, sebagai tenaga kesehatan baik di kantor maupun di unit-unit kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Poliklinik, dan lain-lain.
2. Salah satu kompetensi tenaga kesehatan keperawatan adalah dapat hidup survive dimanapun bekerja, dan berbeda dengan dokter yang sangat tergantung pada tenaga kesehatan lainnya.
3. Pemerintah sebaiknya mendirikan suatu badan yang mengurus sertifikasi kompetensi perawat, sehingga dapat bekerja di luar negeri. Secara kelembagaan Kemkes bertanggungjawab untuk mengeluarkan sertifikasi kompetensi perawat.

Kemkes juga dapat bekerja sama dengan badan "BPPSDM" yang ada di setiap Pemerintahan tingkat Provinsi. Perawat Indonesia kalah bersaing dengan para perawat Filipina yang selalu mendominasi tenaga keperawatan di luar negeri. Selain karena kemampuan bahasa Inggris, juga memiliki sertifikasi kompetensi perawat bertaraf Internasional. Pemerintah sebaiknya belajar dari apa yang dilakukan negara Filipina.

4. Tenaga kesehatan perawat honorer sudah tidak dibolehkan lagi. Olehkarena itu Pemerintah dapat mengangkat tenaga keperawatan ini dengan sistem pengangkatan pegawai ASN yaitu tenaga kontrak pemerintah daerah yang gajinya tentu diatas upah minimum.
5. Pemerintah sebaiknya segera menutup sekolah perawat yang tidak berkualitas seperti yang dilaksanakan di ruko-ruko atau ditempat yang fasilitasnya tidak memadai. Tenaga kesehatan perawat di Indonesia akan tetap kurang meskipun sudah banyak yang lulus perawat, karena jika perawat tersebut tidak punya kompetensi keilmuan maupun kepribadian sebagai perawat, tetap tidak akan dapat bekerja di unit-unit kesehatan yang ada di masyarakat.
6. Secara rasion tenaga kesehatan keperawatan 1:4. Rasio perawat yang tersedia di Indonesia 1:40. Secara kuantitas masih sangat kekurangan tenaga perawat, tetapi tidak akan dapat dipekerjakan bila tidak memiliki kompetensi.
7. Tenaga kesehatan perawat yang hanya memiliki kompetensi yang tentunya akan direkrut menjadi pegawai ASN (pegawai kontrak) Pemerintah Daerah dengan anggaran BLUD.
8. Provinsi Jawa Timur sebagai contoh merekrut tenaga kesehatan perawat untuk bekerja di Polindes sebagai tenaga kesehatan ASN dengan gaji diatas UMR. Sebaliknya jika tidak direkrut sebagai tenaga kontrak ASN, maka sangat mungkin tenaga kesehatan perawat akan digaji sangat rendah (dibawah UMR).
9. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pemetaan terhadap tenaga kesehatan yang diperlukan di daerahnya, dan melalui data tersebut akan diketahui seberapa banyak kekurangan tenaga kesehatan. Untuk memenuhi kekuarangan tenaga kesehatan ini dapat direkrut sebagai tenaga kesehatan kontrak dengan anggaran BLUD (sebagai pegawai ASN).

10. Setiap Undang-Undang harus memiliki regulasi turunannya, jika tidak UU tersebut tidak akan dapat diimplementasikan. Seharusnya Pemerintah melalui Kemkes dapat meminta PPSDM untuk mengeluarkan regulasi dibawahnya, misalnya; PP, Permen, Juknis dll. Hal ini yang menjadi penyebab mengapa UU No. 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan, karena tidak ada regulasi turunannya sehingga UU ini tidak dapat diimplementasikan.
11. Pemerintah saat ini sudah secara tegas memisahkan bahwa Rumah Sakit Tipe C menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten. Rumah Sakit Tipe B menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Rumah sakit Tipe A menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.

KOMITE III  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
KETUA

FAHIRA IDRIS